



**PUTUSAN**

Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Ktp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HAJIRIN ALIAS IRIN BIN SYARIFUDIN;**
2. Tempat lahir : Muara Kayong;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/1 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Muara Kayong RT.019/RW.004 Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024, kemudian diperpanjang sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2025 sampai dengan tanggal 1 Juni 2025;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Juni 2025 sampai dengan tanggal 1 Juli 2025;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan didampingi penasehat hukumnya 1. Saudara Hairani, S.H., 2. Laode Silitonga, S.H., 3. Hidayat IT, S.H., 4. Affriza, S.H., dan 5. Tis Ariani, S.H., Dkk Advokat, yang berkantor di LBH Borneo Tanjungpura Indonesia beralamat di Jalan Karya Tani Nomor 100 LT-2, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor : 150/Pid.Sus/2025/PN Ktp tanggal 12 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Ktp tanggal 4 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Ktp tanggal 4 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HAJIRIN alias IRIN bin SYARIFUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primier Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HAJIRIN alias IRIN bin SYARIFUDIN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) kantong plastik klip yang berisikan krisal putih yang diduga narkotika jenis sabu seberat 0,5955 gram netto.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah hp merk Infinix warna gold nomor imei 1 : 1351024680069684 dan imei 2 : 135102468006996;
- 1 (satu) buah adaptor charger HP warna putih merk Samsung;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang sebesar Rp.1.652.000,- (satu juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah);

## **Dirampas untuk Negara;**

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Primair**

Bahwa Terdakwa **HAJIRIN Alias IRIN Bin SYARIFUDIN** pada hari **Senin tanggal 14 Oktober 2024** sekira pukul **08.30 WIB** atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat rumah sdr. Yayuk (DPO) yang beralamat di **SP1 Desa Sungai Miang, Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat**, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**, berupa Narkotika jenis shabu seberat **0,5955 (nol koma lima sembilan lima lima) gram Netto** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa pergi menuju ke rumah sdr. Yayuk (DPO) yang berada di SP1 Desa Sungai Miang, Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat yang kemudian sampai 08.30 wib dan terdakwa langsung bertemu dengan sdr. Yayuk (DPO), setelah itu terdakwa

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa terdakwa ingin membeli paket sabu dengan mengatakan kepada sdr. Yayuk (DPO) ingin minta hutang paket sabu sebanyak 1 (satu) gram tetapi pembayarannya nanti setelah terdakwa panen sawit, setelah mendengar permintaan dari terdakwa tersebut kemudian sdr. Yayuk (DPO) memberikan 1 paket sabu kepada terdakwa dan terdakwa terima sambil dipegang dengan tangan terdakwa, setelah itu kemudian terdakwa langsung pergi dari rumah sdr. Yayuk (DPO) untuk kembali kerumahnya yang berada di daera Muara Kayong, setelah sampai dirumahnya kemudian terdakwa langsung menggunakan narkoba jenis sabu dan memecahkan narkoba tersebut menjadi 5 (Lima) Paket Sabu dan terdakwa masukkan kedalam adapter charger handphone Samsung warna putih agar tidak di ketahui oleh orang lain serta agar mudah di bawa apabila terdakwa pergi keluar rumah.

Bahwa kemudian pada pukul 18.15 wib terdakwa menghubungi saksi Susandri Irwan Als Indro Bin Jumher untuk meminta membantu membersihkan dan beres-beres kamar kemudian tidak lama setelah itu tiiba-tiba anggota kepolisian yaitu saksi Hendra Dwi Saputra dan saksi Syahrul Iqraman datang dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang kemudian pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa tepatnya dari dalam kamar pribadi terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah adaptor charger handphone warna putih merek SAMSUNG yang di simpan di tiang dinding kamar terdakwa yang setelah di buka dari dalam adaptor charger handphone tersebut ada ditemukan 5 (lima) paket sabu selain itu di temukan juga 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang lengkap dengan tabung kacanya dari kamar belakang, uang tunai sebesar Rp1.652.000 (satu juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah), 1 (Satu) Buah Handphone Merek INFINIX warna Gold dan 1 (satu) buah korek api gas dan terhadap barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi Susandri Irwan Als Indro Bin Jumher serta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan UPT Metrologi Legal Tipe A Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ketapang Nomor: B/119/DKUKMPP-G.618/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 dengan hasil penimbangan barang bukti narkoba terhadap 5 (lima) bungkus diperoleh hasil penimbangan total seberat **0,5955 (nol koma lima sembilan lima lima) gram Netto** yang selanjutnya disisihkan seberat 0,0342 (nol koma nol tiga empat dua) gram Netto untuk dilakukan uji laboratoris dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 0209 / NNF /

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 tanggal 24 Oktober 2024 terhadap barang bukti berupa kristal warna putih diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan **kristal warna putih positif mengandung Metamfetamina** (termasuk Narkotika Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## Subsidiar

Bahwa Terdakwa **HAJIRIN Alias IRIN Bin SYARIFUDIN** pada hari **Senin tanggal 14 Oktober 2024** sekira pukul **18.30 WIB** atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat rumah terdakwa yang beralamat di **Dusun Muara Kayong RT.019/RW.004, Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat**, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, berupa Narkotika jenis shabu **0,5955 (nol koma lima sembilan lima lima) gram Netto** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bemula pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 15.30 WIB saksi Hendra Dwi Saputra selaku anggota Kepolisian ada mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Muara Kayong Desa Sungai Kelik Kecamatan Nanga Tayap ada seseorang yang menyimpan dan memiliki narkotika, atas informasi tersebut kemudian di lakukan penyelidikan oleh saksi Hendra Dwi Saputra dan rekannya yaitu saksi Syahrul Iqroman datang di Dusun Muara Kayong dan kemudian di hari yang sama sekira pukul 18.20 WIB saksi Hendra Dwi Saputra dan saksi Syahrul Iqroman datang dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dirumahnya yang beralamat di Dusun Muara Kayong RT.019/RW.004, Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat yang kemudian pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa tepatnya dari dalam kamar pribadi terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah adaptor charger handphone warna putih merek SAMSUNG yang di simpan di tiang dinding kamar terdakwa yang setelah di buka dari dalam

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Ktp





adaptor charger handphone tersebut ada ditemukan 5 (lima) paket sabu selain itu di temukan juga 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang lengkap dengan tabung kacanya dari kamar belakang, uang tunai sebesar Rp1.652.000 (satu juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah), 1 (Satu) Buah Handphone Merek INFINIX warna Gold dan 1 (satu) buah korek api gas dan terhadap barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi Susandri Irwan Als Indro Bin Jumher serta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan UPT Metrologi Legal Tipe A Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ketapang Nomor: B/119/DKUKMPP-G.618/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 dengan hasil penimbangan barang bukti narkoba terhadap 5 (lima) bungkus diperoleh hasil penimbangan total seberat **0,5955 (nol koma lima sembilan lima lima) gram Netto** yang selanjutnya disisihkan seberat 0,0342 (nol koma nol tiga empat dua) gram Netto untuk dilakukan uji laboratoris dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 0209 / NNF / 2024 tanggal 24 Oktober 2024 terhadap barang bukti berupa kristal warna putih diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan **kristal warna putih positif mengandung Metamfetamina** (termasuk Narkoba Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syahrul Iqraman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan saksi dan rekan saksi yaitu Saudara Hendra Dwi Saputra ada melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama Hajirin Alias Irin karena ada menyimpan dan memakai serta menjual narkoba jenis sabu;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Muara Kayong RT.019/RW.004, Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Kelik, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa pada awalnya hari senin tanggal 14 Oktbber 2024 sekira pukul 18.00 WIB saksi bersama dengan rekan saksi yaitu Saudara Hendra Dwi Saputra ada mendapatkan informasi jika ada seorang yang menyimpan dan menjual Narkotika Jenis Sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut di lakukan penyelidikan;
- Bahwa Saksi berserta anggota Polsek Nanga Tayap langsung melakukan penggeledahan badan dan pakaian serta rumah, ketika dilakukan penggeledahan di luar kamar dan di dalam kamar ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) kantong plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone merek infinix warna gold, uang sejumlah Rp1.652.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah adaptor charger Handphone warna putih merek Samsung;
- Bahwa terhadap 5 (lima) kantong plastik klip narkotika jenis sabu di temukan dari dalam 1 (satu) buah adaptor charger Handphone merek samsung warna putih, sedangkan untuk penggeledahan di ruang tengah ada di temukan dompet yang berisi uang sejumlah Rp1.652.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan handphone warna merek infinix warna gold, kemudian penggeledahan juga di lakukan di dalam kamar belakang juga di dalam rumah Terdakwa ada di temukan 1 (satu) buah bong atau alat hisap untuk menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa pemilik dari barang bukti berupa 5 (lima) kantong plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa ia mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli narkotika jenis sabu pada saudara Yayuk yang berada di SP1 Sungai Miang Kecamatan Sungai Melayu Rayak Kabupaten Ketapang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli, menyimpan dan memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali apabila ada yang ingin membeli dan juga akan dipakai atau dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap harga jual narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa menentukan harga paket Rp100.00,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa didalam membeli, menjual, menerima, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari Pihak atau Instansi yang berwenang dan sedang tidak dalam kepentingan medis maupun kepentingan kesehatan dan juga tidak dalam pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak kooperatif dan membuat kesal Petugas Kepolisian karena tidak mau menunjukkan letak narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Hajimin Bin Samsuri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan Saksi ada menyaksikan penggeledahan yang di lakukan oleh anggota kepolisian terhadap seseorang yang di ketahui bernama Hajirin Alias Irin Bin Syarifudin;
- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan tersebut pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekitar pukul 19.20 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Muara Kayong RT.019/RW.004 Desa Sungai Kelik Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang;
- Bahwa untuk yang saksi saksi ketika penggeledahan terhadap barang atau benda ketika penggeledahan di dalam rumah Terdakwa tepatnya dari dalam kamar depan ada di temukan 1 (satu) buah adaptor charger Handphone merek samsung warna putih yang di dalamnya tersimpan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dan korek api gas, selanjutnya penggeledahan di lakukan di ruang tengah ada di temukan dompet yang berisi uang sejumlah Rp1.652.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan handphone warna merek infinix warna gold, kemudian penggeledahan juga di lakukan di dalam kamar belakang juga di dalam rumah Terdakwa Hajirin ada di temukan 1 (satu) buah bong atau alat hisap untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa didalam membeli, menjual, menerima, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari Pihak atau Instansi yang berwenang dan sedang tidak dalam kepentingan medis maupun kepentingan kesehatan dan juga tidak dalam pengembangan ilmu pengetahuan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Muara Kayong RT.019/RW.004, Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian tersebut, Terdakwa langsung dilakukan penggeledahan badan dan rumah milik Terdakwa dan di temukan dari penggeledahan di dalam rumah Terdakwa tepatnya dari dalam kamar pribadi Terdakwa ada di temukan 1 (satu) buah adaptor charger handphone warna putih merek Samsung yang di simpan di tiang dinding kamar Terdakwa yang setelah di buka dari dalam adaptor charger handphone tersebut ada tersimpan 5 (lima) paket sabu, ada juga di temukan 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang lengkap dengan tabung kaca nya dari kamar belakang juga di dalam rumah Terdakwa, ada di temukan juga uang sejumlah Rp1.652.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah, ada juga 1 (satu) Buah Handphone Merek Infinix warna Gold dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli sejumlah 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari saudara Yayuk pada hari senin tanggal 14 Oktober 2024 sekitaran pukul 08.30 WIB di rumah saudara Yayuk yang berada di SP1 Sungai Miang Kecamatan Sungai Melayu Rayak Kabupaten Ketapang. Yang mana Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan berhutang dahulu kepada Saudara Yayuk dan apabila uangnya sudah ada akan Terdakwa bayar;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual sebagian dan sebagian Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram tersebut ada yang yang Terdakwa pecah atau Terdakwa jadikan paket-paket kecil;
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang laku terjual;
- Bahwa jika ada yang membeli narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa jual dengan paket harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paket harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau dipidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli di Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan UPT Metrologi Legal Tipe A Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ketapang Nomor: B/119/DKUKMPP-G.618/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 dengan hasil penimbangan barang bukti narkoba terhadap 5 (lima) bungkus diperoleh hasil penimbangan total seberat 0,5955 (nol koma lima sembilan lima lima) gram Netto;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0209 / NNF / 2024 tanggal 24 Oktober 2024 terhadap barang bukti berupa kristal warna putih diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan kristal warna putih positif mengandung Metamfetamina (termasuk Narkoba Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor B/1277/YANMED.440/X/2024 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Agoesdjani tanggal 17 Oktober 2024 atas Hajirin Alias Irin Bin Syarifudin dengan hasil kesimpulan positif Amphetamine dan methamphetamine;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) kantong plastik klip yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,555 gram bruto;
2. 1 (satu) set alat hisap narkoba jenis sabu (boeng)
3. 1 (satu) buah korek api berwarna orange;
4. 1 (satu) buah handphon android invinix warna gold dengan Imei:3510024680069684 dan Imei:35102468006996;
5. Uang sejumlah Rp1.652.000,00;
6. 1 (satu) buah carger handphone android Samsung berwarna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat dan barang bukti yang diajukan serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Hajirin Alias Irin Bin Syarifudin ditangkap oleh anggota kepolisian karena menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Muara Kayong RT.019/RW.004, Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa dalam penggeledahan badan dan rumah milik Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah adaptor charger handphone warna putih merek Samsung yang didalamnya berisi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dan korek api gas ditemukan di tiang dinding kamar Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang lengkap dengan tabung kacanya ditemukan di kamar belakang, uang sejumlah Rp1.652.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan handphone warna merek infinix warna gold ditemukan di ruang tengah;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli sejumlah 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari saudara Yayuk secara berhutang;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Yayuk pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekitaran pukul 08.30 WIB di rumah saudara Yayuk yang berada di SP1 Sungai Miang, Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual sebagian dan sebagian Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram yang Terdakwa beli dari saudara Yayuk tersebut telah Terdakwa pecah menjadi paket-paket kecil;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga per paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa menjual belikan narkoba jenis sabu;;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau dipidana;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan UPT Metrologi Legal Tipe A Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ketapang Nomor: B/119/DKUKMPP-G.618/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 dengan hasil penimbangan barang bukti narkoba terhadap 5 (lima) bungkus diperoleh hasil penimbangan total seberat 0,5955 (nol koma lima sembilan lima lima) gram Netto;
- Bahwa berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0209 / NNF / 2024 tanggal 24 Oktober 2024 terhadap barang bukti berupa kristal warna putih diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan kristal warna putih positif mengandung Metamfetamina (termasuk Narkoba Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor B/1277/YANMED.440/X/2024 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Agoesdjam tanggal 17 Oktober 2024 atas Hajirin Alias Irin Bin Syarifudin dengan hasil kesimpulan positif Amphetamine dan methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah berkaitan dengan orang/manusia sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah **Terdakwa Hajirin Alias Irin Bin Syarifudin**;

Menimbang bahwa diketahui dari keterangan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan, maupun dari keterangan para saksi, tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

## **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum**

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Ktp





Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan perbuatan materiil Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang sifatnya alternatif, artinya apabila salah satu bagian unsur pasal ini terpenuhi, maka unsur ini harus dinyatakan telah terbukti dan tidak harus dibuktikan lagi unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan tertentu yang dalam hal ini harus adanya surat izin dari Menteri Kesehatan ataupun dengan resep dokter. Perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam hal ini bertentangan dengan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang tentang Narkotika serta peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana penggunaan atau pemanfaatan narkotika harus ada izin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Narkotika disebutkan Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam Pasal 43 ayat (1) disebutkan Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter. Sedangkan di ayat (2) disebutkan Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada : rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek lainnya, balai pengobatan, dokter dan pasien. dan di ayat (3) disebutkan Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa di dalam lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika mengenai Daftar Narkotika Golongan I pada angka 61 metamfetamina dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I dengan rumus (+)-(S)-N, a – dimetilfenetilamina;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan diketahui bahwa Terdakwa Hajirin Alias Irin Bin Syarifudin ditangkap oleh anggota kepolisian karena menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu yang terjadi pada Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Muara Kayong RT.019/RW.004, Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa dalam penggeledahan badan dan rumah milik Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah adaptor charger handphone warna putih merek Samsung yang didalamnya berisi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dan korek api gas ditemukan di tiang dinding kamar Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang lengkap dengan tabung kacanya ditemukan di kamar belakang, uang sejumlah Rp1.652.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan handphone warna merek infinix warna gold ditemukan di ruang tengah yang mana semua barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli sejumlah 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari saudara Yayuk secara berhutang;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual sebagian dan sebagian Terdakwa gunakan sendiri yang mana Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga per paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan UPT Metrologi Legal Tipe A Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ketapang Nomor: B/119/DKUKMPP-G.618/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 dengan hasil penimbangan barang bukti narkoba terhadap 5 (lima) bungkus diperoleh hasil penimbangan total seberat 0,5955 (nol koma lima sembilan lima lima) gram Netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0209 / NNF / 2024 tanggal 24

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Ktp



Oktober 2024 terhadap barang bukti berupa kristal warna putih diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan kristal warna putih positif mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor B/1277/YANMED.440/X/2024 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Agoesdjam tanggal 17 Oktober 2024 atas Hajirin Alias Irin Bin Syarifudin dengan hasil kesimpulan positif Amphetamine dan methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di Persidangan tersebut, perbuatan Terdakwa Hajirin Alias Irin Bin Syarifudin dalam membeli narkotika jenis sabu dari saudara Yayuk dilakukan tanpa hak yang mana Terdakwa tidak memiliki izin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang memberikan izin kepada Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut yang mana tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk sebagian Terdakwa jual dan sebagian Terdakwa gunakan sendiri. Selain itu pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan Terdakwa dalam membeli narkotika jenis sabu tersebut yang mana Terdakwa bukan merupakan seorang pasien dengan resep dokter ataupun tenaga kesehatan yang diizinkan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

***Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;***

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan perbuatan materiil Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang sifatnya alternatif, artinya apabila salah satu bagian unsur pasal ini terpenuhi, maka unsur ini harus dinyatakan telah terbukti dan tidak harus dibuktikan lagi unsur lainnya;

Menimbang, yang dimaksud narkotika sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,



mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Adapun Narkotika dibedakan atas 3 (tiga) golongan sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III;

Menimbang, berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana penggunaan atau pemanfaatan narkotika harus ada izin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Narkotika disebutkan Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam Pasal 43 ayat (1) disebutkan Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter. Sedangkan di ayat (2) disebutkan Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada : rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek lainnya, balai pengobatan, dokter dan pasien. dan di ayat (3) disebutkan Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa di dalam lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika mengenai Daftar Narkotika Golongan I pada angka 61 metamfetamina dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I dengan rumus (+)-(S)-N, a – dimetilfenetilamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan diketahui bahwa Terdakwa Hajirin Alias Irin Bin Syarifudin ditangkap oleh anggota kepolisian karena menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu yang terjadi pada Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Muara Kayong RT.019/RW.004, Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa dalam penggeledahan badan dan rumah milik Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah adaptor charger handphone warna putih merek Samsung yang didalamnya berisi 5 (lima) paket



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dan korek api gas ditemukan di tiang dinding kamar Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang lengkap dengan tabung kacanya ditemukan di kamar belakang, uang sejumlah Rp1.652.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan handphone warna merek infinix warna gold ditemukan di ruang tengah yang mana semua barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Yayuk pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekitaran pukul 08.30 WIB di rumah saudara Yayuk yang berada di SP1 Sungai Miang, Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang sejumlah 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari saudara Yayuk secara berhutang, kemudian narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram yang Terdakwa beli dari saudara Yayuk tersebut telah Terdakwa pecah menjadi paket-paket kecil;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual sebagian dan sebagian Terdakwa gunakan sendiri yang mana Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan harga per paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana narkotika jenis sabu tersebut belum ada yang terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan UPT Metrologi Legal Tipe A Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ketapang Nomor: B/119/DKUKMPP-G.618/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 dengan hasil penimbangan barang bukti narkotika terhadap 5 (lima) bungkus diperoleh hasil penimbangan total seberat 0,5955 (nol koma lima sembilan lima lima) gram Netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0209 / NNF / 2024 tanggal 24 Oktober 2024 terhadap barang bukti berupa kristal warna putih diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan kristal warna putih positif mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Ktp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor B/1277/YANMED.440/X/2024 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Agoesdjam tanggal 17 Oktober 2024 atas Hajirin Alias Irin Bin Syarifudin dengan hasil kesimpulan positif Amphetamine dan methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di Persidangan tersebut, perbuatan Terdakwa Hajirin Alias Irin Bin Syarifudin dalam membeli narkotika jenis sabu dari saudara Yayuk dengan tujuan Terdakwa menjual sebagian narkotika jenis sabu tersebut dengan dengan harga per paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dilakukan tanpa hak karena Terdakwa tidak memiliki izin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang memberikan izin kepada Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut. Selain itu pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan Terdakwa yang mana Terdakwa bukan merupakan seorang pasien dengan resep dokter ataupun tenaga kesehatan yang diizinkan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur membeli narkotika golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membeli narkotika golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keyakinan dari Majelis Hakim ternyata tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa, serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Ktp



penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya yang pada pokoknya Terdakwa memohon Terdakwa dihukum ringan-ringannya dan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menganalisa tuntutan Penuntut Umum tersebut serta mengaitkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena Majelis Hakim berpendapat tuntutan dari Penuntut Umum terlalu berat bagi Terdakwa, selain itu apabila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka ditetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) 'b' Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di Persidangan berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memerintahkan narkotika, prekursor narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dinyatakan dirampas untuk negara", akan tetapi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014, bahwa barang bukti narkotika dirampas untuk dimusnahkan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti yang disita sebagaimana penetapan penyitaan dalam perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) kantong plastik klip yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,555 gram bruto yang mana berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0209 / NNF / 2024 tanggal 24 Oktober 2024 terhadap barang bukti berupa kristal warna putih diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan kristal warna putih positif mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti narkotika jenis sabu tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap narkoba jenis sabu (boeng), 1 (satu) buah korek api berwarna orange, 1 (satu) buah carger handphone android Samsung berwarna putih, 1 (satu) buah handphon android invinix warna gold dengan Iimei:3510024680069684 dan Iimei:35102468006996, dan uang sejumlah Rp1.652.000,00 yang mana berdasarkan fakta di Persidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa 1 (satu) buah handphon android invinix warna gold dengan Iimei:3510024680069684 dan Iimei:35102468006996, dan uang sejumlah Rp1.652.000,00 karena memiliki nilai ekonomis maka akan dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti lainnya akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa:

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memerangi narkoba;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Ktp



**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Hajirin Alias Irin Bin Syarifudin** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) kantong plastik klip yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,555 gram bruto;
  - 1 (satu) set alat hisap narkoba jenis sabu (boeng)
  - 1 (satu) buah korek api berwarna orange;
  - 1 (satu) buah charger handphone android Samsung berwarna putih;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah handphon android invinix warna gold dengan Imei:3510024680069684 dan Imei:35102468006996;
- Uang sejumlah Rp1.652.000,00;

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2025 oleh kami, Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andre Budiman Panjaitan, S.H., dan Ika Ratna Utami, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh Nesy Indah Januarisma, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Rizky Adi Pratama, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H.

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nesy Indah Januarisma, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)